



**PUTUSAN**

**Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Mrk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

**Ahmad Setiawan Fadirubun bin Umar Fadirubun**, Lahir di Malang, tanggal 20 April 1983, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan PT. Central Bangun Raya, Alamat di Jalan Seringgu, Gang At-Taqwa, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Irma Muslimin binti Muslimin**, Lahir di Nabire, tanggal 01 Oktober 1985, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Jalan Seringgu, Gang At-Taqwa, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

Halaman 1 dari 14  
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 02 Maret 2017, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Mrk, tertanggal 02 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Nopember 2002, di rumah orang tua Pemohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 737/02/XI/2002, tertanggal 02 Nopember 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;
2. Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Seringgu, Gang At-Taqwa, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 8 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Taufik Abdullah Fadirubun bin Ahmad Setiawan Fadirubun, berumur 14 tahun;  
Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada bulan April tahun 2010, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dan tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon pada saat Pemohon bekerja di PT. Tunas Jaya, di Kabupaten Yahokimo dan sejak kepergian Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban lagi layaknya suami-istri;
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2010 setelah kepergian Termohon tersebut, Termohon pernah menghubungi orang tua Pemohon melalui handphone, namun Termohon tidak memberitahukan keberadaan Termohon kepada orang tua Pemohon dan sejak saat itu Termohon sudah tidak memberi kabar dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon hingga sekarang;

Halaman 2 dari 14  
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal Termohon akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Termohon, Pemohon juga ingin mencari Termohon melalui saudara-saudara Termohon dan orang tua Termohon di Makassar, namun Pemohon juga tidak mengetahui alamat tempat tinggal saudara-saudara dan orang tua Termohon;
7. Bahwa dengan keberadaan Termohon seperti dijelaskan diatas, Termohon telah menunjukan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Ahmad Setiawan Fadirubun bin Umar Fadirubun**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Irma Muslimin binti Muslimin**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui LPP RRI Cabang Merauke berdasarkan relaas / Surat Panggilan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 10 Maret 2017 dan tanggal 10 April 2017, ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 14  
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Proses mediasi tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 737/02/XI/2002 atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 02 Nopember 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Nomor : 474/012 atas nama Termohon, dari An. Kepala Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 1 Maret 2017, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Mega Ramdani binti Umar Fadirubun, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer di Kantor Kemenag Kabupaten Merauke, alamat di Jalan Seringgu, Gang At-Taqwa, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon. Termohon adalah istri Pemohon / kakak ipar Saksi.
- Pemohon dan Termohon menikah sekitar 15 tahun yang lalu di Merauke. Saksi hadir saat mereka menikah.

Halaman 4 dari 14  
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Seringgu – Merauke.
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak. Anak tersebut sekarang ikut / tinggal bersama Termohon.
- Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, kemudian tanpa ada pertengkaran dan perselisihan, tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada saat Pemohon bekerja di daerah Yahukimo. Hingga sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal selama lebih 7 tahun.
- Menurut kabar, Termohon saat ini berada di wilayah Makassar, namun tidak diketahui alamatnya yang pasti, sebab Termohon pernah menelpon Pemohon hanya untuk meminta uang untuk bayar sekolah anaknya yang mendaftar / melanjutkan sekolah di tingkat SLTP, tetapi Termohon tidak mau menyebutkan alamat keberadaannya.
- Termohon aslinya adalah orang bugis Makassar.
- Selama pisah tempat tinggal hingga saat ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Pemohon sudah dinasehati agar mau mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

2. Hestiriani binti Suaib, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Blorep, RT. 01, RW. 06, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi baru kenal dengan Pemohon sejak bulan Juli 2016 sebagai teman. Saksi dahulu pernah melihat Termohon, dan baru mengetahui kalau Termohon adalah istri Pemohon dari pengakuan Pemohon kepada Saksi.
- Pemohon dan Termohon dulu tinggal bersama di Merauke dan sudah dikaruniai 1 orang anak. kemudian Termohon pergi meninggalkan

Halaman 5 dari 14  
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali. Anaknya tersebut sekarang ikut bersama Termohon.

- Saksi sering berkunjung di rumah kediaman Pemohon dan memang benar, sejak Saksi kenal Pemohon itu Termohon sudah 1 tahun terakhir tidak tinggal bersama Pemohon hingga sekarang.
- Menurut cerita keluarga Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selalu kurang (Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon).
- Menurut kabar, Termohon saat ini berada di wilayah Makassar, namun tidak diketahui alamatnya yang pasti, sebab Termohon pernah menelpon Pemohon dan menyatakan minta cerai, tetapi Termohon tidak mau menyebutkan alamat keberadaannya.
- Termohon aslinya adalah orang Makassar.
- Selama pisah tempat tinggal hingga saat ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Pemohon sudah dinasehati agar mau mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan dan kemudian Pemohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 6 dari 14  
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, sebagaimana alamat Pemohon dalam surat permohonan Pemohon, dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon (bukti P.2), maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dengan kode bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan kode bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang,

Halaman 7 dari 14  
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan), terbukti menguatkan dalil permohonan Pemohon, yaitu sejak bulan April 2010 sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamat keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya telah diuraikan pada posita permohonan angka 5 sampai angka 8;

Menimbang, bahwa alasan tersebut mengisyaratkan alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Halaman 8 dari 14  
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari saksi-saksi / keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah pada tanggal 02 Nopember 2002;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri hingga sekarang selama lebih 7 tahun;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan Pemohon. Termohon sudah tidak diketahui alamat keberadaannya yang jelas;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati oleh pihak keluarga, dan Majelis Hakim juga sudah menasihati Pemohon di persidangan agar Pemohon mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14  
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang selama lebih dari 7 tahun;
3. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama lebih 7 (tujuh) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah dinasihati agar mau membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pula, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memedomani dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Halaman 10 dari 14  
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".*

- Dalam Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)"*,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سينة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له  
منها مشقة  
لا تحتل عادة

Artinya : *"Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."*

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah jika "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Setiawan Fadirubin bin Umar Fadirubin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Irma Muslimin binti Muslimin) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14  
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	245.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14  
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Merauke, tanggal 12 Juli 2017

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon melalui papan pengumuman pada tanggal .....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 14 dari 14  
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)